

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MANADO

Yulianto Mokodompis¹
Markus Kaunang²
Ventje Kasenda³

Abstrak

Kota Manado adalah kota dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang semakin berkembang, hal tersebut menyebabkan Pertumbuhan dan penyebaran penduduk yang tinggi dapat memberikan dampak negatif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, semakin bertambahnya pertumbuhan dan penyebaran penduduk dan aktifitas masyarakat pada satu kawasan maka bertambah pula volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Dalam hal ini masalah sosial yang timbul dalam masyarakat yang memiliki dampak langsung terhadap kegiatan masyarakat pada satu kawasan adalah pengelolaan dibidang kebersihan lingkungan yang salah satunya adalah terkait masalah sampah. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado dalam mewujudkan Kota Manado yang bersih salah satunya yaitu pengelolaan kebersihan dengan benar dan baik. Objek yang dikelola dalam pengeloaan kebersihan adalah sampah. Sosialisasi mengenai pengelolaan kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado belum tersampaikan dengan baik, yang menyebabkan masih rendahnya pasrtisipasi masnyarakat dalam mensukseskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado. Seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, untuk mensukseskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado dibutuhkan peran serta masyakarot sehingga mengurangi beban dan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado selaku implementasi kebijakan. Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di kota manado adalah terkait dengan kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah di sungai. Kedua terkait dengan sarana dan prasarana misalnya bank sampah dan TPS 3R (Reuse, Reduce, Recyle) dan terakhir penegakan hukumk urang maksimal. Pemerintah kota manado harus mempunyai program atau tujuan khusus dalam kebijakan pengelolaan sampah di kota manado. Hal ini di jabarkan dan meningkatkan visi dan misi pemerintah kota manado dan demi terwujudnya harapan kota cerdas. Dalam penelitian ini menggunakan jenis ataumetode penelitian kualitatif. Penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian di lapangan selama kurang lebih 30 hari.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Pengelolaan kebersihan di Kota Manado utamanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Dalam implementasinya Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado serta masing-masing pemerintah kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) dan organisasi RT/RW dimanado.

Pengelolaan sampah merupakan fungsi kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, dengan tujuan:

1. Memelihara kebersihan kota sehingga dapat meningkatkan kualitas perkotaan.
2. Melakukan upaya untuk memanfaatkan sampah sebagai sumber yang potensial.

Dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dalam mengolah sampah di Kota Manado adalah Peraturan Daerah Kota Manado No.07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Jasa Umum Tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Manado.

Sementara itu, kegiatan dari pengelolaan kebersihan di Kota Manado oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado beserta pemerintah kewilayahan seperti Kecamatan dan Kelurahan serta masing-masing organisasi RT/RW di Kota Manado adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan jasa pelayanan kebersihan.
2. Peningkatan kinerja pengangkutan sampah.
3. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana kebersihan.

4. Peningkatan kebersihan drainase dan aliran sungai.
5. Peningkatan kinerja penyapuan jalan melalui Kegiatan Optimalisasi 7 Titik.
6. Penentuan lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) yang memadai.
7. Percepatan upaya penerapan teknologi tingkat tinggi pengolahan sampah.

Dalam kenyataannya kondisi kebersihan di Kota Manado saat ini masih belum bersih, hal tersebut dapat dilihat padatempat usaha perdagangan, pasar, seperti pasar bahu, jalan umum, selokan, pelabuhan, sungai dan tempat umum lainnya. Dikutip dalam sebuah berita (manadopost.line), bahwa produksi sampah Manado sendiri, kurang lebih 300 ton/hari dengan kapasitas tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumompo seluas 10 hektar. Truk sampah yang beroperasi di Kota Manado sebanyak 63 Terdiri dari 13 truk TPA Sumompo dan 50 tersebar di tiap kecamatan. Anggaran penanggulangan sampah dalam APBD 2017 khusus Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Manado sebesar Rp 12 miliar.

Perkembangan volume sampah di kota Manado pada tahun 2014 berjumlah 828.812 meter kubik, tahun 2014 meningkat 840.960 meter kubik, tahun 2013 menjadi 940.703 meter kubik dan tahun 2017 meningkat menjadi 980.865 meter kubik. Peningkatan volume sampah ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk Manado yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penduduk Manado di tahun 2011 berjumlah 437.066 jiwa, tahun 2013 meningkat jadi 536.931 jiwa dan

tahun 2017 jumlahnya mencapai 600.000 jiwa.

Kondisi volume sampah yang terus meningkat dari tahun ke tahun ini sangat mempengaruhi kondisi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang terletak di kelurahan Sumompo yang luasnya hanya 74.593 meter bujur sangkar. TPA ini sudah tidak mampu lagi menampung jumlah sampah yang diangkut dari 87 kelurahan yang ada di kota Manado. Begitu juga sarana prasarana penunjang berupa mesin pencacah sampah berjumlah 11 unit dan alat pendorong sampah serta tenaga kerja disana sudah harus di pertimbangkan untuk di benahi, termasuk juga armada pengangkut sampahnya. Masalah Pengelolaan sampah di kota manado terlebih khusus yang ada di TPA sumompo merupakan masalah pengelolaan sampah yang sampai saat ini belum bisa di atasi dengan baik oleh pemerintah kota manado.

Melihat kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado khususnya Wilayah Manado belum dilaksanakan dengan optimal. Berdasarkan observasi peneliti menemukan hal-hal yang mengindikasikan belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado, sebagai berikut :

Sosialisasi mengenai pengelolaan kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado belum tersampaikan dengan baik, yang menyebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado. Seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah

pada tempatnya, untuk mensukseskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado dibutuhkan peran serta masyarakat sehingga mengurangi beban dan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado selaku implementasi kebijakan.

Tinjauan Pustaka

Dalam mengkaji suatu kebijakan terdapat aspek yang penting, yaitu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, karena studi implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks.

Implementasi kebijaksanaan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan, bahkan Udoji (1981:32) yang dikutip oleh Wahab dengan tegas mengatakan bahwa:

“The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented.” (“pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan.”). Wahab, (2008:59)

Seperti halnya pengertian kebijakan, maka terdapat banyak sekali pengertian tentang implementasi kebijakan yang dipaparkan oleh para ahli sesuai sudut pandang masing-masing.

Adapun pengertian implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van

Meter yang dikutip oleh Wahab merumuskan proses implentasi kebijakan sebagai berikut:

“Suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Wahab, (2008:65).

Sejalan dengan Van Horn dan Van Meter, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, yang dikutip oleh Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian” Wahab, (2008:65). Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors).

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami, apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target groups) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk

melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Impelemtasi kebijakan akan efektif jika para implementasinya memiliki sumber daya yang mampu melaksanakan kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III (1980:11) bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Edward III (1980:11) menegaskan bahwa:

“Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertnanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.” Widodo, (2011 : 98). Diaposisi diartikan sebagai keinginan dikalangan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa :

“keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.” Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado No. 27 Tahun 2001, yang dimaksud dengan sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan

melindungi investasi pembangunan. Pengertian pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota No.07 Tahun 2006 adalah proses pengaturan dan upaya penanganan sampah dari sumber penghasil sampah sampai tempat pembuangan akhir sampah.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, berawal dari rumusan masalah dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif biasanya digunakan di pengamatan dan penelitian social. Sugiyono (2016:9) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Fokus penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implemtnasi kebijakan pengelolaan sampah di kota manado berdasarkan PERDA No. 7 Tahun 2006. Penentuan cara untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan absah, dibutuhkan berbagai informasi yang penting yakni melalui informan. Didalam penelitian kualitatif sampel dipilih secara acak atau sebagian dari populasi tetapi dengan melihat latar belakang sampel tersebut dimana mereka mengerti tentang permasalahan yang di angkat oleh peneliti. Informan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Kepala Bidang Pengendalian Sampah dan Limbah B3
3. Kepala bidang operasional
4. Petugas kebersihan dan penyapu

jalan
5. Tiga masyarakat

Hasil Penelitian

Pengelolaan sampah di Kota Manado dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Manado yaitu sebagai berikut: Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan kebersihan berupa kegiatan :

Pemeliharaan kebersihan atas sampah di jalan umum (protokol) pengangkutan dan pembuangan atas sampah dari tempat dan fasilitas umum

Pemeliharaan kebersihan atas sampah di pasar, pengangkutan dan pembuangan ke TPA

Pengaturan dan penetapan lokasi TPS dan TPA Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

Pembuangan atau pemusnahan dan pemanfaatan sampah Organisasi masyarakat melalui koordinasi RT/RW dan aparat Pemerintah Kewilayahan menyelenggarakan pengelolaan kebersihan di lingkungan pemukiman berupa kegiatan pemilahan, pewadahan, penyapuan dan pengumpulan dan pemindahan sampah sampai ke TPS Dinas/Lembaga pengelola tempat dan fasilitas umum, pasar, saluran terbuka/sungai taman kota, usaha sosial dan komersial, menyelenggarakan pengelolaan kebersihan di lingkungannya berupa kegiatan pengumpulan dan pemindahan sampah sampai ke TPS/TPA Pemerintah menyeleggarakan bagian pengelolaan kebersihan berupa kegiatan bina peran serta dan kemitraan dalam pengelolaan sampah (Perda No. 7 Tahun 2006) Teknik operasional Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado adalah sebagai berikut:
Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado mempunyai 4 wilayah operasional pengelolaan sampah, yakni: di setiap Kecamatan di Kota Manado

Teknis Operasional Pengelolaan Sampah Pengelolaan sampah pada Wilayah Manado dilakukan Oleh bagian Oprasional Manado.

Berdasarkan gambar di atas maka Pengelolaan Sampah di Kota Manado terdiri dari beberapa tahapan, antara lain :

Tahap Penyapuan/Pengumpulan Sampah dari Sumber Sampah Tahap Penyapuan/Pengumpulan Sampah yang dilakukan di Kawasan Rumah Tinggal, menjadi tanggung jawab masing-masing Pemerintah Kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan) dan organisasi RT/RW di Kota Manado melalui program Swakelola Sampah.

Tahap penyapuan dan pengumpulan Sampah yang dilakukan di Kawasan Pasar, Komersil dan Non-Komersil menjadi tanggung jawab masing-masing pengelola kawasan tersebut.

Tahap Penyapuan/Pengumpulan Sampah yang dilakukan di Jalan Umum menjadi tanggung jawab Kota Manado.

Tahap Pemindahan Sampah dari Sumber Sampah ke TPSTahap Pemindahan Sampah dari sumber sampah ke TPS menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.

Tahap Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA Tahap Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.

Tahap Daur Ulang Sampah (Recycle) Tahap Daur Ulang Sampah (Recycle) menjadi tanggung jawab Pihak swasta.

Variabel untuk menguji implementasi pengelolaan sampah di kota Manado menurut perspektif Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh Edward III, yaitu: Komunikasi dan Sumber Daya

Komunikasi berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi bertujuan membentuk saling pengertian diantara pihak-pihak yang terkait sehingga pembentukan kesaamaan persepsi antar pelaksana kebijakan dapat terbentuk sepenuhnya.

Komunikasi yang dimaksud disini adalah komunikasi internal pelaksanaan kebijakan (implementor) dan komunikasi eksternal antara pelaksana kebijakan dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan persoalan sampah di Kota Manado Wilayah Manado. Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan pengelolaan sampah ditentukan oleh kemampuan pelaksana dalam mengkomunikasikan isi kebijakan untuk kemudian dilaksanakan.

Setiap proses komunikasi harus dilaksanakan dengan efektif agar pesan/ informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh seluruh pegawai. Proses implementasi kebijakan komunikasi harus dilakukan secara terus menerus. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang telah dibuat tersebut dapat diterima dan dipahami secara jelas oleh pelaksana sehingga mereka mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yang sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado penulis memperoleh informasi mengenai teknis pengelolaan sampah bahwa dalam pengelolaan sampah telah terdapat

petunjuk teknis oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado baik di Bagian Umum maupun di beberapa Wilayah Operasional yang salah satunya di Operasional Manado. Pengelolaan sampah tersebut berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado. Peraturan tersebut dibuat untuk memberikan kejelasan dan kemudahan kepada pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dalam menjalankan tugasnya. Teknis pengelolaan sampah yang dimaksud adalah penyapuan atau pengumpulan sampah dari sumber sampah, pengangkutan sampah menuju TPS, pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA dan daur ulang sampah. Petunjuk teknis pengelolaan sampah yang sudah terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado telah memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai teknis pengelolaan sampah untuk para pegawai karena petunjuk teknis tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting. Setiap pegawai diharapkan dapat bekerja secara mandiri dan dapat melakukan koordinasi dengan baik antar sesama pegawai agar setiap tugas dapat dijalankan dengan baik. Pekerjaan pengelolaan sampah merupakan pekerjaan yang saling terkait sehingga agar hasil yang baik dalam pekerjaan dapat tercapai diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar para pegawai, dan hal ini dapat tercipta dengan setiap pegawai memahami dengan baik secara teknis dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan jawaban dari hasil wawancara dalam penelitian ini terkait petunjuk teknik pengolahan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dinilai sudah cukup baik, petunjuk

pengelolaan sampah telah dibuat secara jelas, sehingga pegawai dinas lingkungan hidup Kota Manado yang berwenang dalam hal ini dapat mengkomunikasikan dengan baik mengenai petunjuk pengolahan sampah kepada setiap karyawan dibawahnya. Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah Kepala Bidang Persampahan Kota Manado menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado mempunyai Standar Operating Procedure (SOP) yang jelas, sehingga para pelaksana kebijakan telah mengetahui dan memahami proses pengelolaan sampah yang akan dilakukan. Sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) Operasional Manado dari segi ketepatan waktu pengangkutan dari TPS ke TPA yaitu pengangkutan dilakukan setiap hari dengan catatan sampah yang menumpuk di TPS tidak lebih dari dua minggu. Kemudian dari segi kelayakan fasilitas pengangkutan sampah, truk yang digunakan untuk pengangkutan sampah harus sesuai dengan standar daya angkut sehingga sampah yang dibawa truk pengangkut tidak sampai meluber dan terjatuh dalam perjalanan ke TPS menuju ke TPA. Truck/mobil yang digunakan untuk pengangkutan sampah sudah ditetapkan sesuai dengan Ritasi atau jalur kerja operasionalnya (data terlampir). Kejelasan Standar Operating Procedure (SOP) yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado sudah cukup baik, sehingga memberikan pengaruh yang besar dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, dikarenakan dengan adanya Standar Operating Procedure dalam kegiatan pengelolaan sampah maka pengelolaan sampah dapat dilaksanakan

dengan baik dan benar sesuai dengan yang diharapkan.

Selain jumlah dan kualitas pegawai, sumber lain yang patut diperhatikan adalah fasilitas. Karena meskipun jumlah pegawai tersebut sudah memadai apabila tidak ditunjang dengan fasilitas yang baik akan menghambat pelaksanaan kerja, karena tanpa fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, maka sumber daya manusia yang ada tidak dapat menyelesaikan tugas secara maksimal. Keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado kurang memadai, hal tersebut diketahui berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, dimana kurangnya kendaraan operasional yang tidak mencukupi kebutuhan seperti contohnya jumlah truck yang seharusnya dibutuhkan tetapi jumlah truck yang dimiliki hanya sejumlah sedikit serta masih ada yang mengalami kerusakan, masih terdapatnya kendaraan yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kondisi mobil yang sudah tua, hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Persampahan.

Fasilitas yang dimaksud disini adalah fasilitas yang terkait dalam proses pengelolaan sampah.

Sumber daya peralatan/ fasilitas merupakan suatu hal yang sangat penting, karena ini merupakan salah satu hal pokok yang menentukan kelancaran dalam proses pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado khususnya pada Operasional Manado, Keterbatasan atau kurang memadainya fasilitas tersebut tidak luput dari kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan

Kota Manado, hal tersebut tentu saja sangat menghambat proses pengelolaan sampah di Kota Manado oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado yang salah satunya pada bagian Operasional Manado, sehingga tidak dapat melakukan tugasnya secara optimal, oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado sebaiknya dapat menambah jumlah fasilitas khususnya truk pengangkut sampah agar masalah penumpukan sampah di TPS dapat lebih berkurang

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan persampahan yang di atur dalam perda No. 7 Tahun 2006 tentang pengelolaan sampah dan retribusi kota manado yang telah di bedah menggunakan teori dari Edward III yaitu Komunikasi dan Sumber daya Maka peneliti menyimpulkan implementasi kebijakan Perda No. 7 Tahun 2006 dalam pengelolalaan sampah di kota manado sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan perda No. 7 Tahun 2006 tentang pengelolaan sampah di kota manado sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masa mengalami kendala sedikit yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami setiap aturan dalam kebijakan pengelolaan sampah, misalnya masi ada saja masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya, contohnya membuang sampah di sungai dan tempat-tempat umum lainnya.
2. Keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado kurang memadai, hal tersebut diketahui berdasarkan wawancara dengan

- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, dimana kurangnya bank sampah dan kendaraan operasional yang tidak mencukupi kebutuhan seperti contohnya jumlah truck yang seharusnya dibutuhkan tetapi jumlah truck yang dimiliki hanya sejumlah sedikit serta masih ada yang mengalami kerusakan. Jumlah kendaraan truk 66 unit. Arm roll 9 unit, dan bentor 514 unit.
3. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado sudah berjalan dengan baik sehingga para pelaksana kebijakan telah mengetahui dan memahami proses pengelolaan sampah yang akan dilakukan.
 4. Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di kota manado adalah terkait dengan kesadaran masyarakat yang masi membuang sampah di sungai. Kedua terkait dengan sarana dan prasarana misalnya bank sampah dan TPS 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dan terakhir penegakan hukum kurang maksimal.
 2. Sumber daya dana atau financial harus di tambahkan mengingat pembiayaan yang ada masi kurang, untuk fasilitas tempat pembuangan akhir sumompo yang sudah tidak layak pakai adapun untuk pemeliharaan maupun armada.
 3. Bagi pemerintah, terlebih khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado Pengelolaan sampah di kota manado sudah seharusnya di kelolah dengan teknologi persampahan terbaru atau modern sehingga visi dan misi semakin CERDAS.
 4. Dinas Lingkungan Hidup bersama kecamatan harus tetap intens dalam melaksanakan kebijakan dan terus mengingatkan kepada setiap waraganya dan mensosialisasikan kebijakan pengolahan sampah. Dengan semakin pesatnya teknologi, pemerintah harus dapat memanfaatkannya seperti mensosialisasikan Manado Bersih di Media Sosial.
 5. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah maupun pembayaran retribusi kebersihan. Dan masyarakat juga harus lebih menimbulkan kesadaran dalam membuang sampah pada tempatnya serta saling menegur dan mengingatkan agar tercipta wilayah dan lingkungan yang bersih. Kesadaran masyarakat menjadi gerakan dari bawah yang sangat efektif. Oleh karena itu kesadaran masyarakat menjadi ujung tombak dalam penyelesaian masalah ini.

Saran

Dari hasil penelitian yang di lakukan peneliti maupun kesimpulan di atas maka ada beberapa saran dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kota manado sebagai berikut:

1. Pemerintah kota manado harus mempunyai program atau tujuan khusus dalam kebijakan pengelolaan sampah di kota manado. Hal ini di jabarkan dan meningkatkan visi dan misi pemerintah kota manado dan demi terwujudnya harapan kota CERDAS

Hasibuan, Malayu. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara.

DAFTAR PUSTAKA

Islamy, Irfan. M, 2007. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara.

Nugroho, Riant. 2007. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Robbins, Stephen. 2012. Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Heesel Nogi. 2003.

Kebijakan Publik Yang

Membumi. Yogyakarta: Lukman Offset

Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis

Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke

Implementasi Kebijakan Negara.

Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul. 2008.

Pengantar Analisis Kebijakan Publik.

Malang: UMM Press.

Widodo, Joko. 2011. Analisa Kebijakan

Publik. Malang: Bayu Media Publishing.

Winarno, Budi, 2008. Teori Dan Proses

Kebijakan Publik. Yogyakarta

Media Presindo.

<http://www.manadopostonline.com/read/2017/02/21/Produksi-Sampah-330-TonHari/20625>

Undang-Undang No 18 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Sampah

PERDA No.07 Tahun 2006 Tentang

Pengelolaan Kebersihan Di Kota

Manado.

Peraturan Walikota No. 47 Tahun 2016

Tentang Kedudukan

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado